RIFA'IYAH ISLAMIC COMMUNITY'S ACCOMMODATIVE POLITICS IN KUDUS

Moh Rosyid

Institut Agama Islam Negeri Kudus Email: mrosyid72@yahoo.co.id

Received 15 August 2022 / Revised 2 October 2022 / Accepted 27 October 2022 / Published Online 30 December 2022

DOI: https://doi.org/10.24252/profetik.v10i2a1

Register with CC BY NC SA License - Copyright © The Author(s), 2022.

Abstract

The Rifa'iyah Islamic Community was established by Kiai Ahmad Rifa'i since the Dutch colonial era. This community used the Javanese Book of Tarjumah Pegon as a means of confrontation against colonialism. This article elaborates Rifa'iyah's political strategy and how this community keeps existing in the present era. The research has an objective to discuss this community's political strategy, its existence and the dynamic as an Islamic community in Kudus. The paper uses interview as the main method, as well as observation and documentation using history analysis and accommodation theory. The findings of this research that at the starting point of Rifa'iyah community, it was rejected by residents because of differences in worship based on the teachings of the Book of Tarjumah, for example, praying only with fellow Rifa'iyah members, practicing wedding ceremony based on Rifa'iyah guidance, and only studying the book by Kiai Rifa'i. However, its existence is now accepted due to the accommodating strategy of Rifa'iyah pilgrims. Adaptive political efforts are carried out by the Rifa'iyah community in Kudus to exist and be accepted, for example, by doing proactive steps in the fields of government, social, and culture.

Keywords:

Rifa'iyah, Accommodating, Existence

P-ISSN: 2337-4756 | E-ISSN: 2549-1784 -

POLITIK AKOMODATIF KOMUNITAS ISLAM RIFA'IYAH DI KUDUS

Moh Rosyid

Institut Agama Islam Negeri Kudus Email: mrosyid72@yahoo.co.id

Abstrak

Komunitas Islam Rifa'iyah dimotori Kiai Ahmad Rifa'i di era kolonial Belanda. Komunitas ini menggunakan Kitab Tarjumah yang berbahasa Jawa Pegon sebagai alat konfrontasi melawan kolonial. Artikel ini akan menjawab pertanyaan bagaimana strategi eksis komunitas Rifa'iyah dan strategi politis seperti apa yang dilakukannya saat ini?. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui strategi politik, eksistensi dan dinamika kehidupan komunitas Rifa'iyah di Kudus. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, riset ini menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dengan analisis sejarah dan teori akomodasi. Temuan riset ini bahwa awal keberadaan Rifa'iyah di Kudus ditolak warga karena perbedaan peribadatannya berdasarkan ajaran Kitab Tarjumah, seperti jamaah shalat hanya dengan sesama warga Rifa'iyah, perkawinannya dengan model Rifa'iyah, dan hanya mengkaji kitab karya Kiai Rifa'i. Namun keberadaannya kini diterima disebabkan strategi akomodatif jamaah Rifa'iyah. Upaya politis adaptif dilakukan komunitas Rifa'iyah di Kudus agar eksis dan diterima yakni dengan langkah proaktif di bidang pemerintahan, sosial, dan budaya.

Kata Kunci:

Rifa'iyah, Akomodatif, Eksistensi

Pendahuluan

Tulisan ini menjelaskan tentang gerakan Islam Rifa'iyah yang dimotori Kiai Ahmad Rifa'i di sebagian wilayah Jawa Tengah sebagai gerakan sosial keagamaan menghadapi penguasa kolonial pada abad ke-19. Gerakannya mereformasi atau pembaruan Islam dengan melawan kolonial yang dianggap menghambat perkembangan Islam. Menurut Amin, Kiai Rifai sebagai tokoh sentral, dai masyhur, dan sangat kritis atas realita sosial di Jawa masa itu yang masih dibelenggu oleh *khurafat*, tahayul, dan mistis. Gerakan ini pasca-kemerdekaan menjadi organisasi sosial keagamaan (ormas). Rifa'iyah dalam konteks ini bukan sebuah tarekat tapi komunitas muslim yang melaksanakan syariat Islam merujuk pada Kitab Tarjumah. Hanya saja, ada yang

¹Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai tentang Rukun Islam Satu* (Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1994), h. 2.

mengaitkan Rifa'iyah dengan Tarekat Rifa'iyah, sebagaimana naskah karya Kaprabowo,² padahal keduanya berbeda.³

Ragam hal yang menarik dapat ditelaah dalam gerakan Kiai Rifa'i. *Pertama*, materi dakwahnya menggelorakan semangat bahwa kolonial adalah penyebar agama non-Islam sehingga wajib diusir dari Bumi Pertiwi. Momen ini menggelora sebutan Perang Sabil (*jihad fi sabilillah*) dan bagi yang berperang dan gugur mendapatkan gelar *syuhada*' atau mati *syahid*. *Kedua*, perjuangannya juga diwujudkan dalam bentuk karya kitab. Jumlah Kitab Tarjumah karya Kiai Rifai ada yang menyatakan 53 judul, ada juga yang menyebut 61 judul, ada pula yang menyebut 67 judul (termasuk Kitab *Tanbih*, sejenis buletin, yang memuat peringatan). Kitab Tarjumah berbahasa Jawa Pegon sebagai bukti melawan tulisan/bahasa Latin asal Barat.

Kitab memuat tiga hal dasar dalam Islam yakni fiqih (aturan syariat hal ibadah dan muamalah), ushuluddin (akidah/tauhid), dan tasawuf (etika sosial). Selain itu kitab memuat sindiran pada kolonial dalam bentuk syair / nadzam wiqayah: Slameta dunya akhirat wajibo kinira (selamatlah di dunia dan akhirat wajib diperhitungkan), ngalawan raja kafir sak kuasane kapikira (perlawanan pada penguasa yang ingkar pada Islam semampunya untuk dipikirkan), perang sabil linuwih kadane ukara (perang sabil lebih dari hal lain), kacukupan tan kanti akeh bala kuncara (melawan tanpa banyak pasukan). Kritik Kiai Rifa'i juga ditujukan pada birokrat pribumi yang pro kolonial: "Sumerepa badan hina seba gelangsur (lihatlah tubuhnya dihinakan dengan bersimpuh bila menghadap penguasa), manfaatake ngilmu lan ngamal di maha lebur (ilmu dan amalnya sirna), tinimu priyayi laku gawe gedhe dosa (anggapan dan sikap sang priyayi berdosa besar), Ratu, Bupati, Lurah, Tumenggung, Kebayan; marang raja kafir podo asih anutan (Ratu, Bupati, Lurah, Tumenggung, Kebayan pada penguasa yang kafir sebagai pengikut); haji abdi, dadi tulung maksiyat (haji mengabdi dengan penolong

²Andi Kaprabowo, "Beyond Studies Tarekat Rifa'iyah Kalisalak Doktrin, Jalan Dakwah, dan Perlawanan Sosial" dalam *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 3, No. 2, (2019), h. 377-396.

³Sebutan lainnya Syekh Haji Ahmad Ar-Rifa'i Al-Jawi bin Muhammad bin Abu Sujak bin Sutowijoyo. Kata Rifa'i ada yang melafalkan Rifangi. Ada hal lain dengan sebutan serupa yakni Tarekat Rifa'iyah, dideklarasikan oleh Syekh Ahmad Rifa'i dari Irak bagian selatan, dua hal yang berbeda.

⁴Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa Pemikiran dan Gerakan Islam KH Ahmad Rifa'i Kalisalak* (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 13.

⁵Sartono Kartodirdjo, dkk., Sejarah Nasional Indonesia IV (Jakarta: Depdikbud, 1976), h. 301.

⁶Shodiq Abdullah, *Islam Tarjumah Komunitas Doktrin dan Tradisi* (Semarang: Rasail Press, 2006), h. 173.

maksiyat), nuli dadi khotib ibadah (meski menjadi pengkhotbah), maring alim adil laku bener syariate (kepada orang yang alim dan adil membenarkan syariah), sebab kawatir yen orak nemu drajat (kekhawatiran bila tidak mendapatkan jabatan), iku perilakune wong munafiq imane suwung (sikap munafik yang tidak beriman), manut maksiat wong dadi Tumenggung (mengikuti maksiyat meski sebagai Tumenggung).

Ketiga, komunitas Rifa'iyah menghadapi dinamika politik (1) pada Pemilu 1955 warga Rifa'iyah ada yang bergabung dengan Partai Masyumi, PSII, Perti, dan NU. Akan tetapi, pada era Orde Baru pilihan politik menjadi pilihan pribadi warga Rifa'iyah. Untuk mengokohkan organisasi, pada tahun 1965 di Pemalang Jawa Tengah didirikan Yayasan Pendidikan Islam Rifa'iyah meliputi pendidikan formal, non formal, dakwah, sosial, dan ekonomi, (2) tantangan dihadapi Rifa'iyah pada 30 November 1967 diadukanExistenceaan Agung oleh Fadlun Amir karena dituduh sesat. Pada 20 Mei 1968 Warsito Hadiprayitno a.n warga Rifa'iyah mengirim surat sanggahan pada Kejaksaan Agung c.q Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) mengajukan tuntutan pada pengadu agar Kejaksaan Agung menelaah dengan seutuhnya. Kejaksaan Agung selanjutnya memanggil tokoh Rifa'iyah pada 30 November 1968 dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pada perkembangannya, perseteruan dialami Rifa'iyah dan direspon oleh Bupati Pekalongan, Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten pada 25 November 1967. Menurut sebagian warga Nahdlatul Ulama saat itu, Rifa'iyah dianggap sesat dan kitab-kitab karya Kiai Rifa'i disita. Tetapi, Muhammadiyah dan PSII mendukung eksisnya Rifa'iyah. Dinamika organisasi Rifa'iyah dilestarikan oleh Carmin warga Desa Tanahbaya, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Secara kelembagaan dalam bentuk yayasan sejak tahun 1965 dan pada tahun 1991 didirikan pengurus wilayah, pimpinan daerah, pimpinan angkatan muda, dan pondok pesantren Raudlotul Riayah di Desa Tanahbaya.

Keempat, generasi Rifa'iyah kokoh menghadapi tuduhan sesat dari publik melalui stigma dan cercaan karena ibadahnya dengan sesama Rifa'iyah seperti shalat berjamaah, jamaahnya di masjid/musholanya, shalat mandiri (munfarid), hanya mengkaji Kitab Tarjumah karya Kiai Rifa'i, dan perkawinannya diwajibkan menyertakan saksi dan dinikahkan oleh tokoh Rifa'iyah meski telah kawin di hadapan penghulu. Penghulu era kolonial menaati penguasa yang dipandang oleh Kiai Rifa'i

sebagai pendosa, maka bila saksi perkawinan oleh penghulu maka perkawinannya harus diulangi. Perkawinan warga Rifa'iyah dengan non-Rifa'i, warga non-Rifa'i disyahadatkan ulang (pembaruan bersyahadat). Menurut Muftadin, produk fikih yang tertuang dalam Kitab Tarjumah berorientasi pada muatan perlawanannya pada kolonial yang dianggapnya kafir. Adapun pihak yang mendukung kolonial (pejabat era kolonial) diklaim fasik maka tidak sah berjamaah shalat bila imam dan saksi/wali nikah bila oleh pejabat era kolonial. Dengan kentalnya muatan Kitab Tarjumah yang dijadikan sumber bacaan pokok jamaah Rifa'iyah hingga kini maka warga Rifa'iyah menurut Amin mendapat julukan *tarujamah*, *tarjumah*, *tarjamah*, *budiah*, *ubudiyah* atau santri Kalisalak. Penyebutan tersebut menurut Darban karena kitab karya Kiai Rifai ada yang berupa terjemahan dari kitab-kitab yang berbahasa Arab ke dalam bahasa Jawa dengan tujuan memudahkan pemahaman bagi pembacanya.

Keeksklusifan itu kini secara bertahap berubah menjadi inklusif sehingga perkembangannya tidak terhambat oleh pihak yang tidak nyaman. Selain itu, kiprah santri (alumni pesantren Kiai Rifai) menjadi kiai di daerahnya masing-masing menyesuaikan kondisi sosial masa kini. Hingga kini, jamaah Rifa'iyah ada di sebagian wilayah Kabupaten Batang, Pekalongan, Wonosobo, Kendal, Grobogan, Pati, Demak, dan Kudus. Eksisnya Rifa'iyah ditopang oleh pesantren dan pendidikan formal atas peran alumni secara regenerasi. Keberadaan Rifa'iyah dipertahankan dengan upaya yang tidak hanya seputar ibadah juga merambah di bidang garmen yakni pembatik yang khas batik Rifa'iyah. Menurut Fadlia membatik dengan batik khas Rifa'iyah sebagai bentuk identitas komunitas atas hegemoni di luar jamaahnya.¹⁰

Hal yang memicu ketegangan jamaah Rifa'iyah dengan Nahdliyin (sebagai warga bertetangga) karena ajarannya dianggap berbeda perihal rukun Islam, dalam Rifa'iyah hanya satu saja (*sawiji beloko*) yakni membaca *syahadatain*. Adapun shalat, berzakat, berpuasa, dan berhaji kategori kewajiban bagi muslim. Menurut Anas, pada

⁷Dahrul Muftadin, "Fikih Perlawanan Kolonialisme Ahmad Rifa'I" dalam Jurnal Penelitian, Vol 14, No. 2 (2017), h. 247-264.

⁸Ahmad Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Trajumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i dengan Mazhab Syafi'i dan I'tikad Ahli Sunnah wal Jamaah* (Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1989), h. 62.

⁹Ahmad Adaby Darban, *Rifa'iyah Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982* (Yogyakarta: Terawang Press, 2004), h. 33.

¹⁰Adlien Fadlia, "Dinamika Tradisi Komunitas Pembatik Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan, Kabupaten Batang 1859-2019". *Disertasi*. (Jakarta: Prodi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2021).

masa lalu, jamaah Rifa'iyah berinteraksi hanya dengan kelompoknya, sebagai contoh mendirikan masjid untuk internal jamaahnya, padahal warga Nahdlatul Ulama telah mendirikan masjid yang dapat menampung semua warga muslim bila berjamaah, pernikahan hanya pada internal jamaahnya, dan pembaruan nikah. Kitab Tarjumah, Sihhatu an Nikah menandaskan bahwa kedudukan wali nikah bila dari unsur pangreh praja yang diangkat oleh kolonial Belanda maka kedudukannya sebagai wali nikah tidak sah. 2

Hal ini secara pelan tidak menjadi pemicu konflik karena inklusifnya warga Rifa'iyah dan perubahan mendasar, misalnya pada masa lalu, bila shalat tidak menjadi makmum karena imamnya non-Rifa'iyah yang dipandang kafir, musyrik, dan fasik maka makmum hanya dengan jamaahnya saja. Kini shalat jamaah dan jumatan pun tidak hanya dengan jamaahnya, padahal dulu diperbolehkan tidak jumatan bila di luar kampungnya dan diganti shalat dzuhur karena jamaahnya bukan Rifa'iyah. Perihal perkawinan telah lama dicatatkan di KUA sebagai penanda gerakan kritis dengan karyanya pada kolonial kini berubah akomodatif.

Naskah ini fokus di Kudus karena menyesuaikan dengan denyut mayoritas dengan strategi politik akomodatif dan jumlahnya semakin menurun drastis akibat tidak ada regenerasi tokoh Rifa'iyah. Hanya saja, mereka ada yang tetap kokoh mempertahankan ajaran dan ada yang menyesuaikan meski bertentangan dalam Kitab Tarjumah.

Pentingnya riset ini dilakukan untuk memberi fakta bahwa jamaah Rifa'iyah di Kudus, Jawa Tengah eksis hingga kini karena berupaya melakukan politik akomodatif di tengah makin menurunnya jumlah karena nirregenerasi tokoh. Di sisi lain, sebagian ajaran Rifa'iyah mengalami perubahan seperti pantangan menonton televisi, mendengarkan musik, dan merokok ada yang dilanggarnya karena tidak kokohnya berpegang pada ajaran Kitab Tarjumah. Hal ini sebagai pembeda dengan riset penulis lain. Permasalahan riset ini (1) bagaimana strategi eksis komunitas Rifa'iyah di Kudus Jawa Tengah?; (2) Strategi politis seperti apa yang dilakukannya?. Tujuan riset ini

¹¹Idoh Anas, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah* (Pekalongan: Penerbit Asri, 2008), h. 122.

¹²Bisri Ruchani, "Pemikiran Ahmad Rifai dalam Naskah Sihhatu an-Nikah" dalam Joko Tri Haryanto (eds), *Bunga Rampai Indegenous Pemikiran Ulama Jawa* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2015), h. 51.

adalah untuk mengetahui dinamika kehidupan komunitas Rifa'iyah di Kudus dan mendalami strategi politik dalam mengeksiskannya di Kudus.

Tinjauan Pustaka

Keberadaan jamaah Rifa'iyah mengalami dinamika. Menurut Fajar, jamaah Rifa'iyah eksis di Dukuh Kretegan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Puncak perkembangannya pada tahun 1960 s.d 1975 dimotori oleh Kiai Ahmad Bajuri. Kiai Bajuri merupakan santri dari Kiai Abdul Qohar, Kiai Qohar merupakan santri Kiai Rifa'i generasi perdana. Pasca-wafatnya Kiai Bajuri, Rifa'iyah di Kretegan mengalami kemunduran dipicu adanya ketegangan dengan muslim non-Rifa'iyah. Hanya saja Rifa'iyah berkembang di wilayah lain yakni di Desa Cepokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal.¹³ Jamaah Rifa'iyah pada masa kolonial melawan dalam kehidupannya di antaranya dalam hal perkawinan. Bentuk perlawanan ini dalam riset Afdian Syah diwujudkan dengan prinsip kehati-hatian (ikhtiyat) yakni bila perkawinan dengan wali dan saksi tidak dari warga Rifa'iyah maka perkawinannya harus diulang dengan dalih wali dan saksi kawin harus mursyid dan adil. Mursyid dan adilnya wali dan saksi kawin bila dari jamaah Rifa'iyah. Hanya saja, masa kini, termasuk di Desa Tanahbaya, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah perkawinan warga Rifa'iyah sebagaimana warga non-Rifa'iyah yakni menyertakan peran penghulu KUA.¹⁴ Media dakwah yang digunakan oleh Kiai Rifai menggunakan media syair atau bait yang tertuang dalam Kitab Tarjumah. Syair kategori seni, seni dalam Islam diharamkan oleh ulama salaf tetapi jika seni tidak melanggar syariat maka keharamannya dicabut. Seni-syair dalam Kitab Tarjumah bukanlah hal haram karena tidak ada pelanggaran perspektif syara'. 15 Lestarinya jamaah Rifa'iyah di Dukuh Tambangsari, Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Pati hingga kini atas peran perempuan Rifa'iyah, Nur Ianah, sebagai generasi penerus. Ianah adalah cucu Kiai

¹³Nurudin Fajar, "Aliran Rifa'iyah di Dukuh Kretegan, Desa Karangsari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal Tahun 1960-1975". *Skripsi*. (Semarang: Jurusan Sejarah FIS Unnes Semarang, 2007).

¹⁴Tahlis Afdian Syah, "Pelaksanaan Pernikahan Jamiyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang". *Skripsi*. (Purwokerto: Prodi Akhwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2015).

¹⁵Intan 'Adila Faza, "Seni sebagai Media Dakwah (Kajian Pemikiran Dakwah K.H Ahmad Rifai dalam Kitab Ri'ayah al-Himmah)". *Skripsi*. (Jakarta: Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IIQ Jakarta, 2021).

Hannan, cikal bakal kiai/guru Rifa'iyah yang mengenalkan Rifa'iyah di Dukuh Tambangsari. Hal yang diperankan sebagai (1) pendakwah perempuan pada forum pengajian umum di wilayah Kabupaten Pati dan pengajian rutin dalam organisasi keagamaan di Dukuh Tambangsari, (2) guru Taman Pendidikan al-Quran di Dukuh Tambangsari, dan (3) mengaji Kitab Tarjumah. Ragam hasil riset tersebut berbeda dengan yang ditelaah dalam naskah ini yakni memfokuskan pada upaya akomodatif agar eksis meski minoritas sehingga kajian ini memiliki aspek kebaruan.

Jati Diri Kiai Ahmad Rifai

Kiai Ahmad Rifai lahir di Desa Tempuran, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kiai Rifa'i dilahirkan pada 9 Muharam 1208 H/1786 M. Ayahnya adalah Abu Suja' alias Sutowidjoyo, penghulu di Kendal yang dikarunia 8 anak. Kiai Rifai pada usia 6 tahun, sang ayahnya wafat maka diasuh kakak iparnya, Kiai Asy'ari seorang ulama di Kaliwungu. Pada usia 30 tahun Kiai Rifa'i belajar ke Makkah dan Madinah (Haramain). Pada usia 51 tahun kembali ke Tanah Air. Kiai Rifa'i menikahi Sujinah (janda Ki Demang di Kalisalak, Batang, Jawa Tengah) dan menetap di Desa Kalisalak, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dan mendirikan pesantren. Kiprah Kiai Rifa'i yakni (1) selama 11 tahun berkarya kitab yang di dalamnya memuat perlawanan pada kolonial Belanda, (2) menjadi kiai mengajarkan keislaman pada santri di pesantrennya dengan Kitab Tarjumah karyanya, bukan angkat senjata.

Upaya yang dilakukan Kiai Rifa'i tidak pro terhadap kebijakan kolonial Belanda dapat dikaitkan dengan konsep teori akomodatif. Teori ini terkait dengan hubungan warga atau komunitas dengan penguasa, menurut Bahtiar Effendy akomodatif terdiri akomodatif struktural (kebijakan penguasa), legislasi (produk kebijakan penguasa), infrastruktural (mengikuti ritme atau alur sosial yang ada di tengah kehidupan sosial), dan kultural (mentradisikan budaya). Kiai Rifai tidak memenuhi konsep teori akomodasi struktural, legislasi, dan infrastruktur, akan tetapi mentradisikan syariat Islam (mengkaji syariat) yang di dalamnya mengobarkan semangat jihad melawan

¹⁶Moh Rosyid, "Peran Perempuan Rifa'iyah Mempertahankan Ajaran Islam Rifa'iyah Studi Kasus di Pati Jawa Tengah" dalam *Jantra*, Vol.15, No. 2 (2020), h. 149-157.

¹⁷Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara:Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 269.

kolonial yang didoktrinkan pada santrinya melalui kitab Tarjumah karyanya. Perlawanannya dipicu karena kebenciannya pada kolonial Belanda yang tidak hanya merampas hak hidup sejahtera bangsa Indonesia juga mendatangkan penginjil dari Belanda untuk menyebarkan kekristenan. Dampak dari karya kitab dan dakwahnya, Kiai Rifa'i diasingkan oleh Belanda dari Kalisalak ke Ambon dan selanjutnya ke Manado hingga wafat hari Ahad, 6 Rabiul Akhir 1286 H/1870 M dan dimakamkan di Manado. Atas jasa perjuangannya, pada tahun 2004 Kiai Rifa'i dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kitab Tarjumah

Kitab karya Kiai Rifai dengan beberapa sebutan yakni Tarojumah, Tarjamah, Tarjumah, Ubudiyah atau Budiah. Kitab bentuknya teks dan syair (nadzam) berbahasa Jawa Pegon ditulis pada usia 54 tahun. Kata Pegon/Pegi (Arab Jawi/Arab Melayu) secara harfiyah maknanya menyimpang dari kaidah bahasa Arab dan bahasa Jawa (bukan Arab juga bukan Jawa). Huruf Pegon/Pegi berasal dari huruf Arab Hijaiyah yang ujarannya aksara/abjad Jawa/Sunda. Teks atau tulisan bahasa Pegon dengan huruf Arab atau huruf hijaiyah, bahasa yang diujarkan berbahasa Sunda atau bahasa Jawa. Tahun 1400-an awal mula huruf Pegon, ada yang menyatakan karya Sunan Ampel atau Raden Rahmat di Pondok Pesantren Ampel Denta Kota Surabaya Jawa Timur. Ada juga yang menyatakan sebagai hasil kreasi Imam Nawawi Al-Bantani. Tulisan Pegon lahir di pesantren sebagai media memaknai atau menerjemahkan kitab yang berbahasa Arab ke dalam bahasa Jawa. Tujuan penulisannya untuk memudahkan penulisan. Pegon sebagai bentuk perlawanan pada kolonial yang penulisannya dengan huruf Arab, anti huruf Latin. Maksud Pegon ialah penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Jawa untuk memudahkan memahami bagi santri.

Regenerasi Tokoh Rifa'iyah

Ajaran Islam bersumber dari wahyu Allah yang diterima Nabi SAW yakni al-Quran dan hadis. Ajaran Islam agar mudah dipahami umat atau generasi muslim berikutnya maka dihasilkan kesepakatan ulama (*ijma'*), penetapan hukum atas dasar prinsip kesimilaritasian (*qiyas*), dan *istihsan*. Teologi Islam ada tata aturan ritual/ibadah dan pedoman hidup (*way of life*) hal moral, sosial, dan budaya. Islam eksis bila

ajarannya diteruskan oleh ulama secara regenerasi yang berkiprah di tengah masyarakatnya. Untuk memahami ajaran Islam, memerlukan kesiapan mental dan kematangan berpikir. Keduanya sangat menentukan dalam memahami ajaran Islam. Begitu pula ajaran yang tertuang dalam Kitab Tarjumah karya Kiai Rifa'i akan berkembang bila terdapat kader dan generasi penerus. Kaderisasi di pesantren Rifa'iyah itulah yang menjadi faktor penyebab eksisnya Rifa'iyah hingga kini di berbagai daerah.

Kiai Rifa'i mempunyai santri bernama Imam Puro dari Sobokingkin yang selanjutnya diikuti oleh sang santri Abdul Manan Puro dari Grobogan (wilayah bertetangga dengan Pati dan Kudus). Generasi berikutnya adalah santri Abdul Manan bernama Abdul Hanan warga Dukuh Tambang Sari, Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, santri Kiai Hanan, Abdul Basyir dari Kudus, ada pula santri Kiai Hanan di wilayah Kabupaten Demak yakni Kiai Syahri di Dukuh Bomo, Kecamatan Wonosalam. Wafatnya Kiai Syahri dilanjutkan oleh putra kandungnya, Kiai Sholihul Hadi di Dukuh Bomo hingga kini. Ada pula santri Kiai Hanan di Desa Getas, Bunderan, Boto, dan Desa Surodadi, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Jamaah Rifa'iyah juga menyebar hingga di Kudus, yang ditelaah dalam naskah ini.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode sejarah. Ada dua tujuan menulis sejarah menurut Gottschalk yaitu mengawal warisan budaya dan penutur pengisahan. Pilihan topik penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo berdasarkan kedekatan emosional dan intelektual, sebagaimana riset ini. Riset ini didominasi sumber tertulis berupa naskah dan hasil riset para penulis. Selain itu, riset ini dengan lokus di Kudus maka saksi mata (*eyewitness*), kesaksian pelaku (*testimony*), dan pendukung gerakan masih hidup dan dapat dijadikan sumber data. Komponen tersebut masih teringat semua yang dipikirkan,

_

¹⁸Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 2008), h. 69.

¹⁹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995).

²⁰Kedekatan emosional berupa aspek wilayah atau lokasi penelitian sewilayah dengan penulis sehingga secara psikis penulis ingin memaparkan kepada pembaca agar memahami secara tuntas dan *fair play*. Sementara itu, kedekatan intelektual bermakna topik seputar Rifa'iyah di Kudus perlu didalami sebagai kajian dengan pendekatan sejarah. Riset ini berobsesi mewujudkan penulisan sejarah subaltern (bukan elit, bukan kelompok dominan) tapi kelompok inferior yaitu komunitas yang suaranya tidak terdengar (*the voiceless*). Harapannya memberikan arah baru dalam penulisan sejarah yang non elitis.

dirasakan, dan dikatakan tentang peristiwa yang telah terjadi. Informan yang terdiri atas tiga kategori, yaitu pihak yang terlibat secara langsung pada peristiwa (pelaku, pendukung, pengikut), tidak terlibat langsung tapi menyaksikan, dan tidak terlibat langsung. Ketiganya dilakukan penulis dengan kroscek data untuk mendapat kebenaran sumber data. Wawancara dengan beberapa pelaku dan tokoh Rifa'iyah di Kudus. Jadi, sumber sejarahnya berupa bukti (*evidence*) yakni benda fisik yakni komunitas di kampung Rifa'iyah, mushola, dan peristiwa masa lalu dituturkan aktor utama, saksi, kesaksian pelaku, dan pendukung yang hidup.

Sumber sekunder berupa pustaka, hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa penelusuran dan penelaahan kepustakaan sebagai sumber referensi yang dapat dikembangkan menjadi ide yang sistematis dan kritis. Sumber sekunder untuk melengkapi data yang tidak ada dari sumber pokok. Kekhususan ilmu sejarah karena adanya peristiwa, tokoh, perbuatan, pikiran, dan perkataan. Sehingga sejarah disebut ilmu diakronis karena menelaah gejala dalam waktu lama, dan pada ruang terbatas. Ilmu bantunya ilmu sosial sebagai ilmu sinkronis yakni ilmu yang menelaah peristiwa secara luas dalam area atau ruang tapi terbatas pada aspek waktu tertentu.²¹

Dengan metode sejarah yang tahapannya meliputi heuristik, kritik, interpretatif, dan historiografi. ²² Riset ini bertujuan merekonstruksi fakta yang telah berlalu. *Pertama*, heuristik ialah tahap atau penemuan untuk menghimpun sumber data jejak masa lalu. Data ini bersumber dari tuturan lisan oleh pelaku dan fakta sosial sebagai sumber primer, sumber sekundernya berupa pustaka. *Kedua*, kritik agar sumber datanya sahih berupa keotentikan sumber atau keaslian sumber (kritik eksternal) dan menelaah kredibilitas sumber (kritik internal). *Ketiga*, interpretasi yakni menafsirkan ragam fakta yang dikumpulkan pada tahapan heuristik. *Keempat*, historiografi dengan memperlihatkan proses seleksi, imajinasi, dan kronologi. ²³ Sumber sejarahnya didominasi sumber sejarah lisan (*oral history*), kesaksian pelaku, dan fakta sosial.

Untuk mewujudkan validitas data, penulis mengoptimalkan eksistensi tradisi lisan dan meminimalisasi lemahnya sumber lisan dengan cara memahami langkah penelitian sejarah. *Pertama*, topiknya disesuaikan yakni peneliti mendalami ilmu

²¹Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 4.

²²Louis Gottschalk Loc.Cit

²³Kuntowijoyo, 2008, *Loc. Cit.*

sejarah dari sudut gerakan keislaman yang dikemas dalam bentuk penceritaan. Menurut Sjamsuddin sejarah mempunyai penceritaan (description) dan penjelasan (explanation). Deskripsi sejarah bersifat menuturkan gejala tunggal (ideographic, singularizing). Jika dalam ilmu sosial lainnya, menarik hukum umum (nomothetic, generalizing). Sejarah mengkaji obyek atau ide dan menuangkannya sebagai gejala tunggal. Hal ini terwujud bila diperoleh sumber primer. Riset sejarah merupakan upaya ilmiah maka tahapan analisisnya terdiri pendeskripsian, penarasian, dan penganalisisan sebagai pijakan berkarya (frame of references). Menganalisis sejarah dengan ulasan menyangkut karakter, jenis, sumber, tujuan, memahami kaidah penulisan, dan tahap penelitian sejarah. Kedua, ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan yakni tuturan pelaku dan fakta sosial. Ketiga, mengkritisi dengan analisis sejarah. Keempat, menyajikannya menjadi tulisan sejarah dengan penceritaan yang jelas (historiografi). Kelima, mengedepankan langkah penulisan sejarah berupa topiknya sesuai untuk didalami dengan pendekatan sejarah.

Jenis penulisan sejarah berupa sejarah analisis, struktural, sosial,²⁶ ekonomi, dan budaya.²⁷ Menurut Purwanto, kategori atau unit sejarah dikenal sejarah ekonomi dan sejarah lokal. Kata lokal merujuk entitas atau unit administratif tertentu, seperti desa atau kota maupun suatu ikatan sosio-kultural tertentu sebagai sebuah masyarakat.²⁸ Unit sejarah lokal menarik karena mengungkapkan soal kemanusiaan secara khusus,²⁹ sebagaimana tulisan ini terfokus sejarah gerakan Islam Rifa'iyah skup lokal di Kudus.

Strategi Eksis Komunitas Rifa'iyah di Kudus

Komunitas Rifa'iyah di Kudus semula ada di Desa Medini Gang 2, Kecamatan Undaan, Kudus sejak tahun 1950-an meski hanya oleh beberapa personil (antara lain Ahmad Saleh) selanjutnya diteruskan oleh Abdul Basyir, warga Desa Wates. Pada tahun 1955 Ahmad Saleh mengawinkan putranya dengan putri Kiai Abdul Hanan salah

²⁴Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, edisi ke-2 (Yogyakarta: Ombak, 2007), h. 130.

²⁵Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 61.

²⁶Kuntowijoyo, 2008, *Loc.Cit*.

²⁷Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Arruz Media, 2007), h. 21.

²⁸Bambang Purwanto, ''Dimensi Ekonomi Lokal dalam Sejarah Indonesia'' dalam Sri Margana & Widya Fitrianingsih (eds), *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global* (Yogyakarta: Ombak, 2010), h. 495.

²⁹Sartono Kartodirdjo, 2007, *Op. Cit*, h.73.

seorang tokoh Rifa'iyah di Dukuh Tambang, Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Setelah Ahmad Saleh wafat dilanjutkan oleh Syaikhu, setelah wafatnya Syaikhu diteruskan Busyiri, sejak itu sudah tidak ada lagi regenerasinya. Pada tahun 1955 s.d 1960 Rifa'iyah eksis di Desa Menawan, Kecamatan Gebog, Kudus ada 50-an jamaah ketika mengaji Rifa'iyah ke Dukuh Tambang, Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo Pati berjalan kaki melewati jalan di depan rumah Ahmad Basyir, Desa Wates. Akan tetapi, generasi awal Rifa'iyah ini bertransmigrasi dan generasi mudanya tidak ada yang melanjutkan di Desa Menawan.

Komunitas Rifa'iyah di Kudus dikembangkan oleh Abdul Basyir, lahir di Desa Wates, tahun 1943 menetap di Desa Wates hingga wafat. Basyir awal mengenal Rifa'iyah mendapat info dari Asmudi, warga Dukuh Bomo, Desa Getas, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak (adik ipar Basyir, Asmudi menikah dengan adik Basyir, Jumilah). Basyir menjadi warga Rifa'iyah sejak 1955 ketika nyantri mukim yakni menetap di rumah Kiai Abdul Hanan, berdekatan dengan ponpes, selama 5 tahun di Dukuh Tambang, Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tatkala nyantri, Basyir membantu pekerjaan sebagai pengembala kerbau milik Kiai Hanan dan diberi kompensasi biaya di pesantren oleh Kiai Hanan. Pada tahun 1957 Basyir dibaiat sebagai warga Rifa'iyah oleh Kiai Hanan. Basyir setelah nyantri kembali ke Desa Wates, sejak tahun 1968 s.d 2002 berprofesi sebagai dukun sunat tradisional di wilayah Kudus. Keahlian ini diperoleh dari Asmawi anak dari Kiai Hanan yang berprofesi sebagai dukun sunat di Pati. Kala itu, Basyir mengayuh sepeda ontel mengantarkan Asmawi melayani pasien dari kampung ke kampung di wilayah Pati.

Basyir menikah dengan Jasinah dan dikaruniai 7 anak yakni Sunaryo alias Sunari, Sujinah, Sultinah, Sutamyiz, Kusnandar, Sinwan, dan Nur Azizah. Setelah Jasinah wafat, Basyir menikah dengan Wasini, seorang janda sekaligus tetangganya. Dari pernikahan kedua ini Basyir tidak dikaruniai keturunan hingga Wasini wafat pada Februari 2015. Anak dan menantunya Basyir (1) Sunaryo menikah pertama tahun 1986 ala Rifa'iyah dikaruniai 4 anak yakni Ririh Zuliadhi, Rahma Sulistiani, Rena Yustia. Sunaryo ditinggal wafat sang istri, ia menikah dengan mantan adik iparnya, tahun 2006, dikaruniai 1 putri. Perkawinannya yang kedua tidak dengan model Rifa'iyah karena menyesuaikan era. Rumah Sunaryo bersebelahan dengan rumah Kiai Basyir. (2) Sujinah menikah dengan Toyib dikaruniai anak Jalaluddin 30 tahun. Sujinah bertetangga dengan

Basyir. (3) Sultinah menikah dengan Muhajir menjadi warga Desa Karanganyar, Kecamatan Kota, Kabupaten Purwodadi, (4) Sutamyiz tahun 1995 menikah dengan Zulaikah dikaruniai anak, Rifki Falih dan Fathul Anam. Keduanya telah berkeluarga. Sutamyis berdomisili di Gang 4 Desa Wates tetangga sedesa dengan Basyir, beda RT. (5) Kusnandar menikah dengan Puji Lestari warga Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. (6) Muhamad Sinwan menikah dengan Nur Asiyah warga Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Tetangga desa dengan Basyir. (7) Nur Azizah menikah dengan Ali Musthofa dari Desa Sundoluhur, Pati, kini rumahnya bertetangga dengan Basyir. Azizah dikaruniai anak Nilna Muna, usia 9 tahun. Anak Kiai Basyir menikah secara Rifa'iyah, yakni Sunaryo (nikah yang pertama), Sujinah, Sultinah, Sutamyiz, dan Nur Azizah. Adapun dua anak Kiai Basyir perkawinannya tidak secara Rifa'iyah ialah Kusnandar dan Sinwan karena keduanya tidak mendalami ajaran Rifa'iyah dan menikah dengan non-Rifa'iyah. Dalam berkeluarga mereka berdua menjadi warga di tempat istri/suaminya di luar Desa Wates, Kudus.

Ketertarikan Jamaah pada Ajaran Islam Rifa'iyah

Tertariknya warga Desa Wates, Kudus terhadap ajaran Rifa'iyah karena beberapa faktor. Pertama, Kitab Tarjumah karya Kiai Rifa'i ditulis dengan bahasa Jawa Pegon sehingga mudah dipahami isi kitabnya bagi generasi tua. Hanya saja, bagi generasi muda menghadapi kendala. Kedua, Kitab Tarjumah bersumber dari al-Quran dan al-Hadis sehingga tidak diragukan kebenarannya. Ketiga, proses pengenalan muatan ajaran Rifa'iyah melalui hubungan keluarga (orangtua kepada anaknya) sebagaimana 4 putra Kiai Basyir yakni Sunaryo, Sujinah, Sutamyiz, dan Nur Azizah. Putra kandung Kiai Basyir, yang memegang ajaran Rifai'yah ada 4 putra yang juga tetangganya. Adapun anak Kiai Basyir yang tidak menjadi warga Rifa'iyah, yakni Sultinah, Kusnandar, dan Sinwan karena ketiganya berdomisili di lain daerah, Kusnandar dan Sinwan tidak hidup di Kudus dan keduanya kawin tidak mengikuti aturan Rifa'iyah akibat kawin dengan warga non-Rifa'iyah. Dari empat putra Kiai Basyir yang menjadi jamaah Rifa'iyah, para anaknya (cucu Kiai Basyir) tidak aktif di dalam kegiatan Rifa'iyah, seperti shalat jamaah lima waktu di Mushola ar-Rifa'iyah. Akan tetapi, shalat di mushola non-Rifa'iyah atau di rumah. Pertimbangan shalat di mushola lain banyak teman berjamaah dan tidak menjadi warga Rifa'iyah. Hanya saja, ketika shalat Idul Fitri dan Idul Adha ada yang menghadiri shalat jamaah di Mushola ar-Rifa'iyah. *Keempat*, proses mengenal diperkuat hubungan bertetangga sehingga mudah berinteraksi. *Kelima*, jaringan berteman, sebagaimana pertemanan Kiai Basyir dengan Mohamad Tukul (kini keduanya telah wafat).

Hal yang mencirikan komunitas Rifa'iyah di Kudus yakni (1) shalat berjamaah, shalat Jumat, dan shalat *idain* (Idul Fitri dan Idul Adkha) di Mushola ar-Rifa'iyah, (2) bila shalat fardhu, ada yang berjamaah di mushola Rifa'iyah, ada pula yang jamaah dengan keluarga di rumahnya, tidak shalat berjamaah dengan non-Rifa'iyah, (3) menghadiri aktifitas mengaji Kitab Rifa'iyah di Desa Bomo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah meski aktivitas mengajinya tidak menentu karena faktor kesibukan bekerja. 30 Adapun di Mushola ar-Rifa'iyah Kudus sudah tidak ada lagi mengaji kitab Tarjumah sejak tahun 2015. Awalnya digunakan mengaji anak, remaja, usia bapak dan ibu hingga pertengahan tahun 2015 mengaji Kitab Riayah karya Kiai Rifa'i setiap malam Jumat di Mushola Rifa'iyah diasuh Kiai Basyir. Adapun santri yang mengaji adalah keempata anaknya. Kitab Riayah Awal mengulas perihal syahadat, syarat dan rukun wudlu, shalat dan puasa. Kitab Riayah Akhir membahas tata cara berakhlak. Akan tetapi, sejak akhir tahun 2015 aktivitas mengaji Kitab Riayah tidak berlanjut dikarenakan kesibukan kerja. Mushola ar-Rifa'iyah digunakan untuk shalat berjamaah fardhu, jumatan, tarawih, shalat Idul Fitri dan Idul Adkha, serta shalat jenazah warga Rifa'iyah. Adapun menyembelih hewan kurban sejak 2010 tidak ada lagi karena tidak ada yang berqurban. Hanya saja ajaran berupa perilaku yang tidak lagi ditaati warga Rifa'iyah di Kudus berupa merokok dan mendengarkan musik karena terbawa dinamika hidup.

Embrio Konflik Jamaah Rifa'iyah di Kudus dengan Nahdliyin

Ajaran Rifa'iyah bersemi di Desa Wates sejak tahun 1965 meski berawal tahun 1961. Embrio Rifa'iyah tumbuh karena minimnya pemahaman muslim tentang Islam di desa tersebut. Tahun 1965 di Desa Wates hanya ada mushola di Gang 1 dikelola Kiai Kardi dan Mushola ar-Rifa'iyah dikelola Kiai Basyir. Masa itu belum dikenal mengaji di rumah kiai dan belum ada madrasah. Tahun 1966 Kiai Basyir mengkaji Kitab

JURNAL POLITIK PROFETIK Volume 10, No. 2 Tahun 2022 113

³⁰Moh Rosyid, "Regenerasi Jamaah Rifa'iyah di Kudus Tahun 1968 s.d 1998". *Tesis*. (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

Tarjumah karya Kiai Rifa'i dengan santri warga tetangganya tiap Kamis malam (kemisan). Jumlah santri lelaki ada 40 santri, 70 pemuda, dan pengajian ibu-ibu dari rumah ke rumah secara bergantian. Semaraknya pengajian di Mushola ar-Rifa'iyah membuat warga yang tidak ikut mengaji muncul kecurigaan karena Basyir tidak shalat berjamaah dengan warga non-Rifa'iyah dan tidak shalat jumatan di Masjid Desa Wates tapi hanya di Mushola ar-Rifa'iyah. Kecurigaan kian memuncak, tahun 1961 dilaporkan ke Polsek Undaan, Kudus, Kiai Basyir tetap dengan sikapnya. Pada tahun 1962 dilaporkan oleh Kiai Iskak, Kiai Irfani, Kiai Sudadi, Kiai Kusrin, dan Kiai Juri (semua palapor kini telah wafat) dengan dalih mengajinya (dianggap) mengajarkan hal sesat bahwa dalam Kitab Rifa'iyah rukun Islam hanya satu saja, syahadatain, rukun Islam yang lain seperti shalat, zakat, puasa Ramadan, dan haji hanya sebagai kewajiban. Pemahaman publik Nahdliyin, ada 5 rukun Islam yakni syahadatain, shalat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Dalih Kiai Basyir di hadapan Kapolsek Undaan, mengaji Kitab karya Kiai Rifa'i tidak dipersoalkan di wilayah Kecamatan Sukolilo, Pati samasama di Jawa Tengah. Dalam perjalanan waktu, akhirnya Basyir diberi surat izin mengaji Kitab Rifa'iyah. Sejak saat itu, unsur pimpinan Desa Wates seperti Kepala Desa, Carik, Bayan, Modin ikut mengaji dengan Kiai Basyir, di Mushola ar-Rifa'iyah dan dari rumah ke rumah warga Desa Wates.

Konflik kembali memuncak, mushola awalnya dari bambu ukuran bangunan 12 x 8 m tahun 1971 akan dibakar massa karena dianggap penyemai ajaran sesat. Konflik ini mereda secara pelan karena Kiai Basyir tidak memperpanjang di ranah hukum. Pada tahun 1973 mushola direhab dengan bahan batu bata. Pada tahun 1976 gerakan massa menolak Kiai Basyir yang mendatangi rumahnya dengan dalih Shalat Id di musholanya, tidak berjamaah di Masjid Baiturrahman Desa Wates yang jaraknya hanya 200 meter. Suasana memanas, Kiai Basyir diamankan Kepala Desa Wates Harjo Kuntari ke Balai Desa Wates agar damai. Selanjutnya, Basyir tetap shalat jamaah lima waktu dan Shalat Id di Mushola ar-Rifa'iyah sejak tahun 1976 dan shalat jumatan di musholanya sejak 1986 di wilayah RT 1 RW 6. Izin pelaksanaan jumatan di Mushola ar-Rifa'iyah diterbitkan oleh Camat Undaan yang difasilitasi Kepala Desa Wates. Pada tahun 1992 mushola dilanda banjir sehingga ditinggikan lantainya dengan menguruk tanah. Pada

tahun 2012 mushola dikeramik yang sumber dananya dari warga Rifa'iyah di Kudus dan dari Kepala Desa Wates mendapatkan dana Rp. 3 juta.³¹

Tahun 1970-1980 merupakan era eksisnya Rifa'iyah di Desa Wates, Kudus dengan banyaknya santri tidak mukim atau tidak menetap di mushola atau pesantren karena tetangga sekampung. Ada pula mengaji Kitab Rifa'iyah di rumah warga secara bergiliran dan di Mushola ar-Rifa'iyah tiap Kamis (*Kemisan*). Hanya saja jumlah Rifa'iyah makin menyusut. Data September 2015 warga Rifa'iyah yakni (1) Muhamad Tukul yang merupakan tetangga dan teman mengaji Kiai Basyir di Dukuh Tambang, Sukolilo sejak 1960-an dan wafat Maret 2017, (2) Kasmudi, famili Kiai Basyir, warga gang 5 Desa Wates, (3) Sunaryo dan (5) Sutamyiz, (6) Sujinah, (7) Yahya, (8) Su'udi, dan (9) Nur Azizah/Ali Musthofa, anak/menantu Kiai Basyir. Dari kesembilan, hanya empat yang aktif, yakni Sunaryo, Sutamyiz, Sujinah, dan Nur Azizah yakni anak sekaligus tetangga Kiai Basyir.

Warga Rifa'iyah di Kudus kini tidak lagi direspon negatif oleh Nahdliyin karena, pertama, hanya 4 kepala keluarga yang pergerakannya tidak dianggap membahayakan. Kedua, ajaran Rifa'iyah yang awalnya dianggap sesat, kini tidak lagi dianggap sesat karena pemahaman publik yang makin moderat dan warga Rifa'iyah pun menyesuaikan dengan kondisi sosial, seperti perkawinannya di hadapan penghulu KUA. Ketiga, berpakaian islami, masa awal Rifa'iyah dianggap norak, seperti berjilbab bagi perempuan, bercelana panjang di bawah lutut dan berwarna hitam yang kini dianggap publik sebagai hal wajar. Keempat, peribadatan lainnya tidak berbeda dengan ajaran Nahdlatul Ulama seperti membaca doa qunut pada shalat subuh. Kelima, warga Rifa'iyah membaur dengan Nahdliyin. Keenam, warga non-Rifa'iyah dengan warga Rifa'iyah memiliki ikatan saudara dan pertemanan yang baik. Ketujuh, warga Rifa'iyah tidak melanggar norma susila dan norma Islam. Kedelapan, imbas poin 1 s.d 7, sejak tahun 2000-an, tokoh dan warga Rifa'iyah diundang dan menghadiri pengajian di Masjid Baiturrahman Desa Wates. Sebaliknya, pengurus masjid dan warga non-Rifa'iyah diundang Kiai Basyir pada acara perayaan hari besar Islam di Mushola ar-Rifa'iyah. Pada bulan Ramadan Mushola ar-Rifa'iyah dijadikan tuan rumah pelaksanaan tarawih keliling yang dihadiri Kepala Desa Wates sejak tahun 2000-an.

_

³¹Moh Rosyid, Jejaring Islam Rifa'iyah Sejak Era Kolonial Hingga Era Millenial di Pantai Utara Timur Jawa Tengah (Yogyakarta: Idea Press, 2020), h. 145.

Begitu pula warga Rifa'iyah menghadiri tarawih keliling di mushola non-Rifa'iyah. Respon positif kedua pihak karena saling menyadari perbedaan dan didukung atas kedewasaan beragama.

Konflik Rifa'iyah vs Nahdliyin sejak tahun 1963 dan secara bertahap hingga kini telah damai sesuai dengan teori akomodasi dalam wujud kesamaan kultur. Secara teoretik, menurut Rahardjo, identitas kultural merupakan perasaan person untuk ikut memiliki atau berafiliasi dengan kultur di lingkungannya. Terwujudnya identitas kultural dapat menghilangkan pemilahan antara *in-group* dengan *out-group*. Dengan demikian, tidak adanya *out-group* di tengah kehidupan muslim Rifa'iyah dengan Nahdliyin di Desa Wates penyebab meredanya konflik. Hal ini didukung adanya kesadaran kedua belah pihak untuk hidup bersama di tengah adanya perbedaan atas tafsir ajaran Islam.

Dinamika Komunitas Rifa'iyah di Kudus

Jumlah warga Rifa'iyah di Kudus menyusut secara perlahan dan drastis yang disebabkan oleh ragam hal. *Pertama*, sikap pemalas untuk mendalami Kitab Tarjumah karya Kiai Rifa'i yang berbahasa Jawa Pegon. *Kedua*, tujuh putra-putri kandung Kiai Basyir yang kokoh sebagai Rifa'iyah karena juga menjadi tetangganya hanya 4 kepala keluarga, padahal masing-masing memiliki anak tetapi tidak aktif di Rifa'iyah, seperti shalat jamaah lima waktu tidak di Mushola Rifa'iyah. Hanya shalat jumatan, jamaah Idul Fitri dan Idul Adha saja. Generasi/anak/cucu Kiai Basyir yang berdomisili sebagai tetangganya tidak aktif dalam kegiatan kerifa'iyahan. Putra Sunaryo bernama Ririh Zuliadri, Rahma Sulistiani, Rena Yustia. Putra Sujinah bernama Jalaluddin, Putra Sutamyiz bernama Fathul Anam dan Rifki Falih. Putra Nur Azizah bernama Nina Muna. Hal ini imbas dinamika kehidupan masa kini yang tidak dimanfaatkan untuk aktif dalam kegiatan kerifa'iyahan. *Ketiga*, poin 1 dan 2 akibat tidak mengaji ajaran Rifa'iyah sehingga tidak kokoh. *Keempat*, nihilnya dukungan orang tua pada pendidikan anaknya tentang Rifa'iyah kurang optimal. *Kelima*, kondisi kehidupan Nahdliyin yang makin kokoh dengan *jamiyahan* sehingga tidak ada yang berhasrat

³²Turnomo Rahardjo, *Menghargai Perbedaan Kultural Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 2.

menjadi warga Rifa'iyah. Keenam, warga Rifa'iyah yang sudah sedikit, di sisi lain, ada yang bekerja merantau di luar Pulau Jawa.

Ketujuh, tidak adanya sosok yang mengganti peran Kiai Basyir. Hal ini akibat anak-cucunya tidak ada yang memahami ajaran Rifa'iyah secara baik akibat tidak menjadi santri mukim di pondok Rifa'iyah (khususnya di Pati dan Demak). Walaupun hingga pertengahan tahun 2015 anak Kiai Basyir mengaji Kitab Riayah, Bayk, dan Tanbihun dengan Kiai Basyir. Kedelapan, ajaran berperilaku dalam Rifa'iyah tidak mudah dilakukan seperti dilarang merokok, menonton televisi, mendengarkan radio, memainkan gamelan, menyaksikan musik dangdut, mengenakan cincin emas atau barang dari unsur emas bagi lelaki, tidak menggunakan pengeras suara yang suaranya keluar dari tempat ibadah, tidak menjadi perangkat desa hingga presiden. Padahal warga Rifa'iyah sudah tidak lagi menaatinya. Hal yang masih dipegang teguh yakni tidak memakai cincin emas atau barang dari unsur emas bagi laki-laki, tidak menggunakan pengeras suara keluar dari mushola dalam ibadah.

Politik Akomodatif Komunitas Rifa'iyah di Kudus

Interaksi sosial merupakan kebutuhan individu atau kelompok di tengah kehidupan sosialnya. Kehidupan sosial dapat dipilah atas dasar jumlah anggota komunitas yakni banyak (mayoritas) dan sedikit (minoritas). Interaksi antara mayoritas dengan minoritas agar terjalin positif, lazimnya yang minoritas menyesuaikan diri dengan ritme kelompok mayoritas. Secara teoretik, upaya minoritas ini dikenal teori akomodasi. Konsep teori akomodasi komunikasi yakni interaksi antar-individu atau antar-komunitas yang saling menyesuaikan sebagai upaya mengakomodasi kepentingan pihak lain. Teori akomodasi komunikasi menurut West dan Turner muncul atas dasar asumsi (1) persamaan dan perbedaan komunikasi antar-individu atau kelompok akan terjadi perbedaan, (2) ekspresi kedua belah pihak yang berinteraksi menimbulkan persepsi dari kedua belah pihak, (3) ragam perbedaan memerlukan penyesuaian agar tidak terjadi konflik individu atau kelompok.33 Bagi komunitas Rifa'iyah di Kudus, menggunakan teori akomodasi komunikasi dalam bentuk menyesuaikan atau mengikuti alur komunikasi yang dibangun oleh Nahdliyin (mayoritas) di lingkungannya.

³³Richard West & Turner Lynn, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h. 219.

Konsep akomodatif yang terkait dengan hubungan warga atau komunitas dengan lembaga, menurut Bahtiar Effendy terdiri akomodasi struktural (berwujud kebijakan kelembagaan), legislasi (produk kebijakan/perundangan), infrastruktural (mengikuti ritme atau alur sosial yang ada di tengah kehidupan sosial), dan kultural (membudayakan tradisi).³⁴ Komunitas Rifa'iyah di Kudus melakukan akomodasi budaya dengan mentradisikan aktifitas yang juga dilakukan oleh Nahdliyin seperti melanggengkan tradisi perayaan menjelang hari lahir Nabi Muhammad SAW yang disebut Mauludan setiap tanggal 1 s.d 12 Rabiul Awal dengan membaca syair memuat syirah nabawiyah. Selain itu, membudayakan tradisi membaca sejarah Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam Kitab Adz-Dziba'i karya Imam al-Barzanji di Mushola ar-Rifa'iyah setiap malam Senin. Hanya saja kini tidak lagi dilakukan karena ragam kesibukan kerja. Komunitas Rifa'iyah pun melaksanakan doa qunut tatkala shalat subuh, sebagaimana Nahdliyin. Mengakomodasi budaya tersebut sebagai upaya penegas bahwa Rifa'iyah memiliki kesamaan dengan Nahdliyin.

Akomodasi budaya dilakukan pula oleh person warga Rifa'iyah dalam mengikuti dinamika budaya dan sosial. Pertama, sejak tahun 1999 anak pertama Kiai Basyir yakni Sunaryo bergabung dengan warga Desa Wates bahkan diterima menjadi anggota hingga posisi utama dalam jabatan organisasi di tingkat desa, yakni (1) menjadi anggota Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Wates tahun 2000, (2) menjadi Ketua RW 5 Desa Wates (kini menjadi Rw.6 karena perubahan administrasi desa) tahun 2001-2006, (3) menjadi Wakil Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Wates tahun 2004-2009, (4) menjadi Ketua BPD Desa Wates tahun 2009-2013, dan (5) menjadi Ketua BPD Desa Wates periode kedua tahun 2013 hingga 2015. Kedua, bersama dengan warga non-Rifa'iyah dalam aktivitas sosial kemasyarakatan dan tidak eksklusif kehidupannya. Mushola ar-Rifa'iyah pun diperbolehkan untuk shalat siapa pun, meski warga non-Rifa'iyah yang bertetangga tidak terbiasa jamaah di Mushola ar-Rifa'iyah. Ketiga, ajaran khas gerakan Rifa'iyah telah disesuaikan oleh warga Rifa'iyah Kudus masa kini, seperti perkawinannya sebagaimana perkawinan muslim pada umumnya. Perbedaan perkawinan ala Rifa'iyah bahwa sahnya perkawinan bila dilaksanakan di depan penghulu dan di depan kiai Rifa'iyah. Pantangan dalam Rifa'iyah

³⁴Bahtiar Effendy, *Loc.Cit.*

telah diubah secara massif, seperti menjadi perokok, menyaksikan tayangan televisi, mendengarkan radio dan gamelan.

Komunitas Rifa'iyah selain melakukan akomodasi budaya juga melakukan akomodasi struktural yakni mengikuti aturan yang diterbitkan oleh negara atau pemerintah daerah dalam wujud mendaftarkan lembaganya pada Kesbangpol Kudus agar mendapat legalitas ormas. Legalitas berdasarkan Surat Nomor 220/340/11/2007 tanggal 30 Juni 2007. Surat dari Kesbangpol Kudus menerangkan kekhususan Rifa'iyah yakni kesamaan agama yakni Islam, sebagaimana Nahdliyin. Dengan legalitas sebagai pertanda bahwa organisasi Rifa'iyah di Kudus legal. Organisasi Rifa'iyah Kudus juga tercatat dalam Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Rifa'iyah Jawa Tengah Nomor 013/XI/SK/PW-RIF/V/2007 perihal Komposisi dan Personalia Dewan Syuro dan Pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Kudus Masa Bakti 2007-2012. Surat Keputusan ditetapkan di Semarang pada 13 Mei 2007 M / 25 Rabiul Akhir 1428 H.³⁵

Penurunaan jumlah Rifa'iyah Kudus, hingga awal 2016 yang aktif kegiatan Rifa'iyah hanyalah Kiai Basyir, Sunaryo, Sujinah, Sutamyiz, dan Nur Azizah, keempatnya anak kandung Kiai Basyir dan rumahnya sekompleks. Adapun warga Rifa'iyah yang bukan anak kandung Kiai Basyir adalah Muhammad Tukul (teman sejak muda mengaji Kiai Basyir di Ponpes Rifa'iyah di wilayah Pati) dan Kamdan (keponakan Kiai Basyir). Adapun warga Rifa'iyah tetapi tidak aktif adalah Reban, Su'udi bin Reban, Prayogo Utomo bin M Tukul, Agus Thoyib (menantu Kiai Basyir), dan Nursya. Reban memiliki putra bernama Su'udi dan Nur Yahya keduanya menjadi warga Rifa'iyah Kudus. Semenjak wafatnya Kiai Basyir, warga Rifa'iyah yang aktif hingga awal tahun 2022 hanyalah Sunaryo, Sutamyis, Sujinah, dan Nur Azizah. Untuk usia anak dan remaja (putra warga Rifa'iyah) tidak aktif kegiatan kerifa'iyahan di Mushola ar-Rifa'iyah karena lebih senang membaur dengan anak warga non-Rifa'iyah. Warga Rifa'iyah kini tidak melakukan upaya kaderisasi untuk nyantri dan sekolah di

JURNAL POLITIK PROFETIK Volume 10, No. 2 Tahun 2022 19

³⁵Bukti lampiran SK PW Rifa'iyah Jateng No 013/XI/SK/PW-RIF/V/2007 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Syuro dan PD Rifa'iyah Kudus periode 2007 s.d 2012 yang ditetapkan di Semarang 13 Mei 2007/25 Rabiul Akhir 1428 H. Komposisi dan Personalia Dewan Syuro terdiri: Ketua: Kiai Abdul Basyir, Sekretaris: Kiai Muhammad Tukul, anggota: Kiai Reban. Adapun komposisi dan Personalia Pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Kudus Masa Bakti 2007-2012 terdiri Ketua Umum: Sunaryo, Wakil Ketua: Su'udi, Sekretaris: Prayogo Utomo, Bendahara: Agus Thoyib. Struktur bidang, yakni Organisasi dan Kaderisasi: Sutamyis, Pendidikan dan Dakwah: Nursyahid, Humas dan Publikasi: H. Ali Musthofa, Pemuda dan Wanita: Riri Yuliadi dan Sujinah. Akan tetapi, setelah periode 2007-2012, belum dibuat struktur baru karena jumlah yang makin menyusut.

madrasah yang dikelola Rifa'iyah di daerah lain. Ragam upaya di atas, warga Rifa'iyah di Kudus dengan melakukan langkah-langkah akomodatif maka upayanya membuahkan hasil yakni terjauhkan dari konflik dengan Nahdliyin.

Kesimpulan

Nasionalisme kiai di Nusantara dalam melawan kolonial diwujudkan dalam ragam aksi. Ada kalanya dengan angkat senjata, ada pula dengan dakwah/ceramah, mendirikan pesantren sebagai basis perlawanan, dan ada yang berkarya kitab yang memuat perlawanan dengan kolonial. Kiai Rifa'i menggunakan model perlawanan dengan mendirikan pesantren, berdakwah, dan berkarya. Untuk mengeksiskan gerakan dakwahnya, diteruskan oleh santrinya yang telah bermasyarakat dengan mendirikan pesantren. Gerakan Rifa'iyah tertebar di Pekalongan, Batang, Wonosobo, Kendal, Pati, dan Kudus, Jawa Tengah. Masih eksisnya komunitas Rifa'iyah di Kudus karena peran Kiai Basyir yang didampingi anak, menantu, famili, dan temannya meski jumlahnya kian menyusut, kini hanya 4 jiwa yang aktif. Menyusutnya jumlah warga Rifa'iyah di Kudus karena dua faktor dominan, *pertama*, tidak adanya regenerasi tokoh Rifa'iyah. Hal ini berdampak tidak adanya penerus peran Kiai Basyir sebagai guru ngaji Kitab Tarjumah. *Kedua*, pengaruh kehidupan masa kini yang didominasi gaya hidup berbasis teknologi informasi yang semakin menjauhkan keturunan warga Rifa'iyah dengan kitab Tarjumah.

Upaya politis adaptif dilakukan komunitas Rifa'iyah di Kudus agar eksis dan diterima publik yakni dengan langkah pro aktif di bidang pemerintahan, sosial, dan budaya. Sebagaimana terpilihnya seorang warga Rifa'iyah di Kudus sebagai Ketua RT meningkat menjadi Ketua RW dan pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Wates dua periode. Di bidang sosial peribadatan, warga Rifa'iyah diundang shalat tarawih keliling antar-tempat ibadah dan sekaligus menjadi tuan rumah tarawih keliling, diikutsertakan sebagai peserta lomba karnaval takbir 1 Syawal oleh pemerintah desa. Begitupun terjadi perubahan mendasar dalam hal perkawinan, yang selama ini harus menyertakan warga Rifa'iyah sebagai pengganti naib (petugas dari KUA), kini tidak lagi menjadi keharusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Shodiq. *Islam Tarjumah Komunitas Doktrin dan Tradisi* (Semarang: Rasail Press, 2006.
- Abdurahman, Dudung. Metodologi Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Arruz Media, 2007.
- Amin, Ahmad Syadzirin. Mengenal Ajaran Trajumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i dengan Mazhab Syafi'i dan I'tikad Ahli Sunnah wal Jamaah. Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1989.
- Amin, Ahmad Syadzirin. *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai tentang Rukun Islam Satu*. Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1994.
- Anas, Idoh. Risalah Nikah ala Rifa'iyah. Pekalongan: Penerbit Asri, 2008.
- Darban, Ahmad Adaby. *Rifa'iyah Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*. Yogyakarta: Terawang Press, 2004.
- Djamil, Abdul. Perlawanan Kiai Desa Pemikiran dan Gerakan Islam KH Ahmad Rifa'i Kalisalak. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara:Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Fadlia, Adlien. "Dinamika Tradisi Komunitas Pembatik Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan, Kabupaten Batang 1859-2019". *Disertasi*. Jakarta: Prodi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2021.
- Fajar, Nurudin. "Aliran Rifa'iyah di Dukuh Kretegan, Desa Karangsari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal Tahun 1960-1975". *Skripsi*. Semarang: Jurusan Sejarah FIS Unnes Semarang, 2007.
- Faza, Intan 'Adila. "Seni sebagai Media Dakwah (Kajian Pemikiran Dakwah K.H Ahmad Rifai dalam Kitab Ri'ayah al-Himmah)". *Skripsi*. Jakarta: Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IIQ Jakarta, 2021.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press, 2008.
- Kaprabowo, Andi. "Beyond Studies Tarekat Rifa'iyah Kalisalak Doktrin, Jalan Dakwah, dan Perlawanan Sosial" dalam *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 3, No. 2, (2019), h. 377-396.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: Depdikbud, 1976.

- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995.
- Kuntowijoyo. Penjelasan Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Muftadin, Dahrul. "Fikih Perlawanan Kolonialisme Ahmad Rifa'I" dalam Jurnal Penelitian, Vol 14, No. 2 (2017), h. 247-264.
- Purwanto, Bambang. "Dimensi Ekonomi Lokal dalam Sejarah Indonesia" dalam Sri Margana & Widya Fitrianingsih (eds). Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global. Yogyakarta: Ombak, 2010.
- Rahardjo, Turnomo. *Menghargai Perbedaan Kultural Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rosyid, Moh. "Peran Perempuan Rifa'iyah Mempertahankan Ajaran Islam Rifa'iyah Studi Kasus di Pati Jawa Tengah" dalam *Jantra*, Vol.15, No. 2 (2020), h. 149-157.
- Rosyid, Moh. "Regenerasi Jamaah Rifa'iyah di Kudus Tahun 1968 s.d 1998". *Tesis*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Rosyid, Moh. Jejaring Islam Rifa'iyah Sejak Era Kolonial Hingga Era Millenial di Pantai Utara Timur Jawa Tengah. Yogyakarta: Idea Press, 2020.
- Ruchani, Bisri. "Pemikiran Ahmad Rifai dalam Naskah Sihhatu an-Nikah" dalam Joko Tri Haryanto (eds). *Bunga Rampai Indegenous Pemikiran Ulama Jawa*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2015.
- Sjamsuddin. Metodologi Sejarah, edisi ke-2. Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Syah, Tahlis Afdian. "Pelaksanaan Pernikahan Jamiyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang". *Skripsi*. Purwokerto: Prodi Akhwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2015.
- West, Richard & Turner Lynn. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikas*. Jakarta: Salemba Humanika, 2008.